



P U T U S A N  
Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Bir

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bireuen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendra Bin M. Yusuf Usman;
2. Tempat lahir : Bireuen;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/10 Juni 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Juli Cot Masjid Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Anggota Polri;

Terdakwa Hendra Bin M. Yusuf Usman ditangkap pada tanggal 12 April 2023 sampai dengan 14 April 2023.

Terdakwa Hendra Bin M. Yusuf Usman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;

Terdakwa didampingi oleh Muhammad Ari, S.H., dan Samsul Bahri, S.H., advokat /penasehat hukum dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Bireuen berdasarkan penetapan dari Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Bir tanggal 11 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Bir tanggal 11 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA Bin M. YUSUF USMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, *telah melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri* yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat bruto 7 (tujuh) gram dibungkus dan dibawa untuk pengujian laboratorium, setelah diperiksa sisanya berupa plastik berisi Metamfetamina dengan berat bruto 5,88 (lima koma delapan puluh delapan) gram;
  - 2 (dua) unit HP Nokia warna hitam;  
Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Scoopy warna hitam Nopol BL 3892 ZAM;  
Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui Terdakwa
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan memohonkan keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia Terdakwa HENDRA BIN M. YUSUF USMAN pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat didepan Gudang yang berada disamping jalan tepatnya di Jalan Gatot Subroto Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, oleh karena domisili sebagian besar saksi berada di Kabupaten Bireuen, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jenis Sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sesuai dengan Hasil Penimbangan Pegadaian Banda Aceh Nomor : -S250/BAP.S1/04-23 dengan berat total 7 gram (tujuh) gram"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 18.00 wib pada saat Terdakwa sedang berada di penginapan di Jalan Gagak Hitam Kota Medan Terdakwa menghubungi Sdr. YOGI (DPO) dan mengatakan *"kamu dimana? minta duit dulu untuk saya sebanyak Rp. 1.000.000 untuk ongkos pulang saya ke aceh."* lalu Sdr. YOGI menjawab *"saya tidak ada uang, tapi ada sabu ini, kamu ambil saja untuk kamu, nanti saya kasih ke kamu tunggu saya telepon balik"* kemudian sekira pukul 21.30 wib Terdakwa kembali di telepon oleh Sdr. YOGI (DPO) dan mengarahkan Terdakwa ke jalan gatot subroto untuk menjumpai kawannya karena Sdr. YOGI (DPO) sedang berada di Jakarta, kemudian Terdakwa langsung menuju ke jalan Gatot Subroto dan berhenti didepan gudang yang berada disamping jalan, lalu sekira pukul 22.00 wib Terdakwa ditelepon oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan menanyakan keberadaan Terdakwa kemudian ketika Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa berada

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Bir



didepan gudang tiba-tiba datang seseorang yang menggunakan sepeda motor menghampiri Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang dimasukkan ke dalam amplop warna coklat sambil mengatakan "ini titipan dari Sdr. YOGI" kemudian setelah menerima narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa langsung naik angkutan umum menuju ke Aceh, kemudian setelah Terdakwa tiba di aceh tepatnya dirumah Terdakwa di Desa Juli Cot Masjid Kec. Juli Kab. Bireun narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa simpan didalam kandang ayam di belakang rumah terdakwa.

- Bahwa kemudian setelah lama Terdakwa simpan, selanjutnya sekira hari kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut dan membaginya menjadi 5 (lima) bungkus narkotika jenis sabu, kemudian narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa simpan kembali kedalam kandang ayam yang berada dibelakang rumah Terdakwa untuk Terdakwa gunakan nantinya. Kemudian pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa pergi kerumah saksi NIZA BIN NAZIR (diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) dengan membawa 5 (lima) bungkus narkotika jenis sabu dan sesampainya dirumah saksi NIZA BIN NAZIR Terdakwa dan juga saksi NIZA BIN NAZIR menggunakan narkotika jenis sabu yang Terdakwa bawa tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus sedangkan sisanya sebanyak 4 (empat) bungkus Terdakwa simpan kembali, kemudian sekira pukul 14.30 wib datang petugas melakukan penangkapan dan pada saat akan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi NIZA BIN NAZIR, Terdakwa sempat lari keluar rumah dan kemudian Terdakwa langsung ditangkap dan setelah itu saksi NIZA BIN NAZIR juga ikut ditangkap didalam rumah, kemudian dari penangkapan terhadap Terdakwa petugas berhasil menyita barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang telah Terdakwa buang ketanah pada saat Terdakwa akan melarikan diri serta 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening disita Petugas di dalam saku celana sebelah kiri yang Terdakwa gunakan pada saat itu dan juga 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam disita dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa dan juga 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam yang disita dari saksi NIZA BIN NAZIR dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda jenis scoopy warna hitam disita petugas didalam rumah saksi NIZA BIN NAZIR kemudian petugas menanyakan kepada Terdakwa dari mana Terdakwa memperoleh



narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr. YOGI (DPO) melalui kawannya Sdr. YOGI (DPO) di medan sedangkan Sdr. YOGI (DPO) berdomisili di Jakarta dan nomornya juga sudah lama tidak aktif lagi, selanjutnya Terdakwa dan saksi NIZA BIN NAZIR beserta barang bukti yang telah ditemukan dan disita langsung dibawa ke kantor Direktorat Narkotika Polda Aceh guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jenis sabu dari Kementerian Kesehatan maupun Instansi berwenang lainnya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari Kantor Pegadaian (Persero) Cabang Banda Aceh Nomor : S-250/BAP.S1/04-23 tanggal 14 April 2023 berat barang bukti berupa 4 (empat) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening adalah seberat 7 (tujuh) gram, dan telah dibungkus dan dibawa untuk pengujian laboratorium.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : Lab : 2832/NNF/2023 tanggal 25 Mei 2023, yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan Yudiatnis, S.T. diketahui oleh Kabidlabfor Polda SUMUT Teguh Yuswardhie, S.I.K., M.H. barang bukti yang dibawa berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 7 (tujuh) gram

Kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa plastik berisi Metamfetamina dengan berat bruto 5,88 (lima koma delapan delapan) gram, dikembalikan dengan cara sebagai berikut:

1. Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan plastik bening, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.
2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Barang bukti tersebut diatas adalah benar milik Terdakwa atas nama : HENDRA BIN M. YUSUF USMAN dan NIZA BIN NAZIR adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Terdakwa Nomor : R/95/IV/YAN.2.4./2023/RS.BHY tanggal 14 April 2023 telah dilakukan pemeriksaan dengan tes awal/Scringing yang bersifat kualitatif dengan menggunakan reagen MET (Sabu) dan didapatkan unsur Sabu (Metamfetamina) yang terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI.Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada urine barang bukti milik atas nama Hendra Bin M. Yusuf Usman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa HENDRA BIN M. YUSUF USMAN secara bersama-sama dengan saksi NIZA BIN NAZIR (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 14.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Desa Juli Cot Meurak Kec. Juli Kab. Bireuen atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"telah melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sesuai dengan Hasil Penimbangan Pegadaian Banda Aceh Nomor : -S250/BAP.S1/04-23 dengan berat total 7 gram (tujuh) gram"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut : --

- Bahwa berdasarkan Informasi dari Masyarakat bahwa di Desa Juli Cot Merak sering dijadikan tempat pesta narkotika jenis sabu, selanjutnya atas informasi tersebut saksi Sayed Maulidin dan saksi Akbar Juleo langsung menuju ke Desa juli Cot Merak Kec. Juli Kab. Bireuen, kemudian setelah saksi Sayed Maulidin dan saksi Akbar Juleo tiba di Desa Juli Cot Merak Kec. Juli Kab. Bireuen pada Hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 14.00 wib saksi Sayed Maulidin dan saksi Akbar Juleo langsung mencari informasi tentang rumah yang sering dijadikan tempat pesta sabu, selanjutnya sekira pukul 14.30 wib saksi Sayed Maulidin dan saksi Akbar

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Bir



Juleo mendapati rumah yang dimaksud oleh masyarakat yang memberikan informasi tersebut. Selanjutnya saksi Sayed Maulidin dan saksi Akbar Juleo mendatangi sebuah rumah sesuai informasi masyarakat tadi dan ternyata benar ada 2 (dua) orang laki-laki yang berusaha melarikan diri dari dalam rumah tersebut namun dapat diamankan yaitu Terdakwa dan saksi NIZA BIN NAZIR, dan dari penangkapan tersebut petugas kepolisian ditresnarkoba Polda Aceh ada menemukan dan menyita barang bukti dari Terdakwa yaitu berupa 3 (tiga) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang Terdakwa buang di atas lantai tidak jauh dari Terdakwa dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam saku celana sebelah kiri terdakwa, petugas juga menyita 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam di dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa sedangkan alat hisap sabu telah Terdakwa buang keluar rumah sebelum Terdakwa ditangkap dan Terdakwa tidak tahu lagi kemana, petugas juga tidak menemukannya lagi setelah di cari-cari. Selain itu petugas juga menyita 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Scoopy warna hitam Nopol BL 3892 ZAM yang digunakan Terdakwa pada saat Terdakwa datang ke rumah saksi NIZA BIN NAZIR serta 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam disita dari saksi NIZA BIN NAZIR, selanjutnya Terdakwa dan saksi NIZA BIN NAZIR beserta barang bukti berupa 4 (empat) Bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Scoopy warna hitam Nopol BL 3892 ZAM serta 2 (dua) unit HP Nokia warna hitam yang telah disita tersebut dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda Aceh guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis sabu dari Kementerian Kesehatan maupun Istandi berwenang lainnya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari Kantor Pegadaian (Persero) Cabang Banda Aceh Nomor : S-250/BAP.S1/04-23 tanggal 14 April 2023 berat barang bukti berupa 4 (empat) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening adalah seberat 7 (tujuh) gram, dan telah dibungkus dan dibawa untuk pengujian laboratorium.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : Lab : 2832/NNF/2023 tanggal 25 Mei 2023, yang ditanda tangani

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan Yudiatnis, S.T. diketahui oleh Kabidlabfor Polda SUMUT Teguh Yuswardhie, S.I.K., M.H. barang bukti yang dibawa berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 7 (tujuh) gram

Kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa plastik berisi Metamfetamina dengan berat bruto 5,88 (lima koma delapan delapan) gram, dikembalikan dengan cara sebagai berikut:

1. Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan plastik bening, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.
2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Barang bukti tersebut diatas adalah benar milik Terdakwa atas nama : HENDRA BIN M. YUSUF USMAN dan NIZA BIN NAZIR adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Terdakwa Nomor : R/95/IV/YAN.2.4./2023/RS.BHY tanggal 14 April 2023 telah dilakukan pemeriksaan dengan tes awal/Scringing yang bersifat kualitatif dengan menggunakan reagen MET (Sabu) dan didapatkan unsur Sabu (Metamfetamina) yang terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI.Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada urine barang bukti milik atas nama Hendra Bin M. Yusuf Usman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika JO Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa HENDRA BIN M. YUSUF USMAN secara bersama-sama dengan saksi NIZA BIN NAZIR (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 14.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Desa Juli Cot Meurak Kec. Juli Kab. Bireuen atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"telah melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 18.00 wib pada saat Terdakwa sedang berada di penginapan di Jalan Gagak Hitam Kota Medan Terdakwa menghubungi Sdr. YOGI (DPO) dan mengatakan *"kamu dimana? minta duit dulu untuk saya sebanyak Rp. 1.000.000 untuk ongkos pulang saya ke aceh."* lalu Sdr. YOGI menjawab *"saya tidak ada uang, tapi ada sabu ini, kamu ambil saja untuk kamu, nanti saya kasih ke kamu tunggu saya telepon balik"* kemudian sekira pukul 21.30 wib Terdakwa kembali di telepon oleh Sdr. YOGI (DPO) dan mengarahkan Terdakwa ke jalan gatot subroto untuk menjumpai kawannya karena Sdr. YOGI (DPO) sedang berada di Jakarta, kemudian Terdakwa langsung menuju ke jalan Gatot Subroto dan berhenti didepan gudang yang berada disamping jalan, lalu sekira pukul 22.00 wib Terdakwa ditelepon oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan menanyakan keberadaan Terdakwa kemudian ketika Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa berada didepan gudang tiba-tiba datang seseorang yang menggunakan sepeda motor menghampiri Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang dimasukkan ke dalam amplop warna coklat sambil mengatakan *"ini titipan dari Sdr. YOGI"* kemudian setelah menerima narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa langsung naik angkutan umum menuju ke Aceh, kemudian setelah Terdakwa tiba di aceh tepatnya dirumah Terdakwa di Desa Juli Cot Masjid Kec. Juli Kab. Bireun narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa simpan didalam kandang ayam di belakang rumah terdakwa.
- Bahwa kemudian setelah lama Terdakwa simpan, selanjutnya sekira hari kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut dan membaginya menjadi 5 (lima) bungkus narkotika jenis sabu, kemudian narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa simpan kembali kedalam kandang ayam yang berada dibelakang rumah Terdakwa untuk Terdakwa gunakan nantinya. Kemudian pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa pergi kerumah saksi NIZA BIN NAZIR (diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) dengan membawa 5 (lima) bungkus narkotika jenis sabu dan sesampainya

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirumah saksi NIZA BIN NAZIR Terdakwa dan juga saksi NIZA BIN NAZIR menggunakan narkoba jenis sabu yang Terdakwa bawa tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus sedangkan sisanya sebanyak 4 (empat) bungkus Terdakwa simpan kembali, kemudian sekira pukul 14.30 wib datang petugas melakukan penangkapan dan pada saat akan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi NIZA BIN NAZIR, Terdakwa sempat lari keluar rumah dan kemudian Terdakwa langsung ditangkap dan setelah itu saksi NIZA BIN NAZIR juga ikut ditangkap didalam rumah, kemudian dari penangkapan terhadap Terdakwa petugas berhasil menyita barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang telah Terdakwa buang ketanah pada saat Terdakwa akan melarikan diri serta 1 (satu) bungkus Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening disita Petugas di dalam saku celana sebelah kiri yang Terdakwa gunakan pada saat itu dan juga 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam disita dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa dan juga 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam yang disita dari saksi NIZA BIN NAZIR dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda jenis scoopy warna hitam disita petugas didalam rumah saksi NIZA BIN NAZIR kemudian petugas menanyakan kepada Terdakwa dari mana Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr. YOGI (DPO) melalui kawannya Sdr. YOGI (DPO) di medan sedangkan Sdr. YOGI (DPO) berdomisili di Jakarta dan nomornya juga sudah lama tidak aktif lagi, selanjutnya Terdakwa dan saksi NIZA BIN NAZIR beserta barang bukti yang telah ditemukan dan disita langsung dibawa ke kantor Direktorat Narkoba Polda Aceh guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin menggunakan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri dalam bentuk bukan tanaman Jenis sabu dari Kementerian Kesehatan maupun Istansi berwenang lainnya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba dari Kantor Pegadaian (Persero) Cabang Banda Aceh Nomor : S-250/BAP.S1/04-23 tanggal 14 April 2023 berat barang bukti berupa 4 (empat) bungkus Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening adalah seberat 7 (tujuh) gram, dan telah dibungkus dan dibawa untuk pengujian laboratorium.

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : Lab : 2832/NNF/2023 tanggal 25 Mei 2023, yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan Yudiatnis, S.T. diketahui oleh Kabidlabfor Polda SUMUT Teguh Yuswardhie, S.I.K., M.H. barang bukti yang dibawa berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 7 (tujuh) gram

Kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa plastik berisi Metamfetamina dengan berat bruto 5,88 (lima koma delapan delapan) gram, dikembalikan dengan cara sebagai berikut:

1. Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan plastik bening, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.
2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Barang bukti tersebut diatas adalah benar milik Terdakwa atas nama : HENDRA BIN M. YUSUF USMAN dan NIZA BIN NAZIR adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Terdakwa Nomor : R/95/IV/YAN.2.4./2023/RS.BHY tanggal 14 April 2023 telah dilakukan pemeriksaan dengan tes awal/Scring yang bersifat kualitatif dengan menggunakan reagen MET (Sabu) dan didapatkan unsur Sabu (Metamfetamina) yang terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI.Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada urine barang bukti milik atas nama Hendra Bin M. Yusuf Usman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, **Terdakwa** dan atau Penasihat Hukum **Terdakwa** tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAYED MAULIDIN, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh isi BAP didalam berkas perkara;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke Persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Niza Bin Nazir pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 14.30 wib di rumah Sdr. Niza Bin Nazir di Desa Juli Cot Meurak Kec. Juli Kab. Bireun tersebut karena Terdakwa ada memiliki, menguasai, menyimpan dan menerima Penyerahan serta menggunakan Narkotika jenis sabu bersama dengan Sdr. Niza Bin Nazir;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Sdr. Niza Bin Nazir ditangkap saksi dan rekan saksi ada menemukan serta menyita barang bukti berupa 4 (empat) Bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Scoopy warna hitam Nopol BL 3892 ZAM serta 2 (dua) unit HP Nokia warna hitam pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 14.30 wib di Desa Juli Cot Meurak Kec. Juli Kab. Bireun tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) Bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Scoopy warna hitam Nopol BL 3892 ZAM serta 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam adalah milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam yang satunya lagi adalah milik Sdr. Niza Bin Nazir;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap dan diinterogasi mengatakan bahwa 4 (empat) Bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening tersebut adalah milik Sdr. YOGI (dpo) yang diperoleh Terdakwa secara Cuma-Cuma melalui perantara kawan sdr. YOGI di Medan Sumatera Utara yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa Tetdakwa awalnya menerima 1 (satu) Paket besar dari Yogi (DPO) kemudian Terdakwa membagi menjadi 5 (lima) Paket dengan tujuan agar mudah ketika hendak digunakan, dan Terdakwa dan saksi Niza sudah menggunakan 1 (satu) Paket pada saat sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa dan Saksi Niza baru selesai menggunakan Narkotika jenis Shabu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi Niza memperoleh Narkotika Sabu dari Sdr Yogi (DPO) yang di kemas dalam plastik bening adalah untuk digunakan;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menggunakan Narkotika golongan I jenis Sabu;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. AKBAR JULEO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh isi BAP didalam berkas perkara;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke Persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Niza Bin Nazir pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 14.30 wib di rumah Sdr. Niza Bin Nazir di Desa Juli Cot Meurak Kec. Juli Kab. Bireun tersebut karena Terdakwa ada memiliki, menguasai, menyimpan dan menerima Penyerahan serta menggunakan Narkotika jenis sabu bersama dengan Sdr. Niza Bin Nazir;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Sdr. Niza Bin Nazir ditangkap saksi dan rekan saksi ada menemukan serta menyita barang bukti berupa 4 (empat) Bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Scoopy warna hitam Nopol BL 3892 ZAM serta 2 (dua) unit HP Nokia warna hitam pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 14.30 wib di Desa Juli Cot Meurak Kec. Juli Kab. Bireun tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) Bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Scoopy warna hitam Nopol BL 3892 ZAM serta 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam adalah milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam yang satunya lagi adalah milik Sdr. Niza Bin Nazir;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap dan diinterogasi mengatakan bahwa 4 (empat) Bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening tersebut adalah milik Sdr. YOGI (dpo) yang diperoleh Terdakwa secara Cuma-Cuma melalui perantara kawan sdr. YOGI di Medan Sumatera Utara yang tidak Terdakwa kenal;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa awalnya menerima 1 (satu) Paket besar dari Yogi (DPO) kemudian Terdakwa membagi menjadi 5 (lima) Paket dengan tujuan agar mudah ketika hendak digunakan, dan Terdakwa dan saksi Niza sudah menggunakan 1 (satu) Paket pada saat sebelum dilakukan penangkapan;
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa dan Saksi Niza baru selesai menggunakan Narkotika jenis Sabu;
  - Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi Niza memperoleh Narkotika Sabu dari Sdr Yogi (DPO) yang di kemas dalam plastik bening adalah untuk digunakan;
  - Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menggunakan Narkotika golongan I jenis Sabu;
  - Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
3. NIZA Bin NAZIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh isi BAP didalam berkas perkara;
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke Persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa Hendra Bin M Yusuf Usman ditangkap pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira Pukul 14.30 Wib di Desa Juli Cot Meurak, Kec. Juli Kab. Bireuen tepatnya didalam rumah saksi dan yang melakukan penangkapan terhadap saksi dan Terdakwa adalah Petugas Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh;
  - Bahwa selain terdakwa, orang lain yang turut serta ditangkap oleh Petugas Kepolisian Dit Resnarkoba Polda Aceh Aceh pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira Pukul 14.30 Wib di Desa Juli Cot Meurak, Kec. Juli Kab. Bireuen tersebut adalah saksi sendiri;
  - Bahwa Terdakwa dan saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian DitResnarkoba Polda Aceh pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira Pukul 14.30 Wib di Desa Juli Cot Meurak, Kec. Juli Kab. Bireuen tersebut karena Terdakwa dan saksi ada memiliki, menguasai dan menggunakan Narkotika jenis sabu;
  - Bahwa pada saat Terdakwa dan saksi ditangkap Petugas Kepolisian Dit Resnarkoba Polda Aceh ada menemukan serta menyita barang bukti berupa 4 (empat) Bungkus Narkotikajenis Sabu yang

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibungkus dengan plastik warna bening dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Scoopy warna hitam Nopol BL 3892 ZAM serta 2 (dua) unit HP Nokia warna hitam pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira Pukul 14.30 Wib di Desa Juli Cot Meurak, Kec. Juli Kab. Bireuen tersebut;

– Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) Bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Scoopy warna hitam Nopol BL 3892 ZAM serta 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam tersebut adalah milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam lainnya adalah milik Saksi;

– Bahwa saksi tidak mengetahui letak barang bukti berupa 4 (empat) Bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam karena pada saat dilakukan penangkapan saksi lari kedepan rumah dan Terdakwa lari kebelakang rumah sedangkan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Scoopy warna hitam Nopol BL 3892 ZAM disita di dalam rumah saksi sedangkan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam milik saksi disita Petugas di dapur rumah saksi;

– Bahwa saksi tidak mengetahui darimana 4 (empat) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang diperoleh oleh Terdakwa, saksi hanya menggunakan narkotika jenis sabu saja bersama dengan terdakwa;

– Bahwa saksi dan Terdakwa ada menggunakan narkotika jenis sabu yaitu pada saat sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi yaitu pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 14.00 wib di Desa Juli Cot Meurak Kec. Juli Kab. Bireuen tepatnya dirumah saksi;

– Bahwa Terdakwa dan Saksi menggunakan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus yang dibungkus dengan plastik warna bening dari 5 (lima) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang dibawa oleh Terdakwa tersebut;

– Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi memperoleh Narkotika Sabu dari Sdr Yogi (DPO) yang di kemas dalam plastik bening adalah untuk digunakan;

– Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menggunakan Narkotika golongan I jenis Sabu;

*Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Bir*



– Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Dit Resnarkoba Polda Aceh pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 14.30 wib di Desa Juli Cot Meurak Kec. Juli Kab. Bireun tepatnya di rumah sdr. Niza Bin Nazir dan selain Terdakwa orang lain yang ditangkap saat itu adalah Sdr. Niza Bin Nazir (berkas terpisah),Terdakwa ditangkap karena ada menerima, memiliki, menguasai serta menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap disertai dengan penggeledahan Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Aceh ada menemukan serta menyita barang bukti berupa 4 (empat) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, 1 (satu) unit sepeda motor merk honda jenis scoopy warna hitam dan 2 (dua) unit HP merk Nokia warna hitam pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 14.30 wib di Desa Juli Cot Meurak Kec. Juli Kab. Bireun tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam adalah milik Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda jenis scoopy warna hitam adalah milik adik terdakwa yang terdakwa pinjam sedangkan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam yang satunya lagi adalah milik Sdr. NIZA Bin NAZIR;
- Bahwa Letak posisi barang bukti 4 (empat) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yaitu 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening telah Terdakwa buang dan terjatuh ditanah dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening disita Petugas di dalam saku celana sebelah kiri yang Terdakwa gunakan sedangkan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam disita dalam saku celana sebelah kanan yang Terdakwa kenakan saat itu sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda jenis scoopy warna hitam disita petugas didalam rumah Sdr. NIZA dan barang bukti 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam yang satunya lagi disita Petugas dari Sdr. NIZA Bin NAZIR;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 4 (empat) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang telah disita oleh Petugas Kepolisian Dit Resnarkoba Polda Aceh Terdakwa peroleh dari Sdr. YOGI (nama panggilan) (DPO);
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dari kawan Sdr. YOGI yang tidak Terdakwa kenal tersebut yaitu pada hari Ju'mat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 22.00 wib di Jalan Gatot Subroto Kota Medan sebanyak 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang dimasukkan ke dalam amplop warna coklat;
- Bahwa Narkotika yang Terdakwa terima dari Yogi (DPO) diberikan secara cuma-cuma dan tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika bersama dengan saksi Niza pada saat sebelum penangkapan yaitu pada hari rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 14.00 Wib dirumah saksi Niza;
- Bahwa Terdakwa ada dilakukan pemeriksaan Urine oleh Penyidik dan hasilnya adalah Positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menggunakan Narkotika golongan I jenis Sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

1. Maulina Yusuf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke Persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Saksi merupakan adik kandung Terdakwa;
  - Bahwa pada hari kejadian Terdakwa di tangkap, Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Scoopy warna hitam Nopol BL 3892 ZAM milik Saksi;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa Terdakwa menggunakan sepeda motor milik Saksi;
  - Bahwa sepeda motor tersebut merupakan pemberian ayah kandung Saksi kepada Saksi;
  - Bahwa selama ini Saksi yang menggunakan Sepeda motor merk Honda jenis Scoopy warna hitam Nopol BL 3892 ZAM;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Scoopy warna hitam Nopol BL 3892 ZAM;
- Bahwa saksi sangat membutuhkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Scoopy warna hitam Nopol BL 3892 ZAM;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat bruto 7 (tujuh) gram dibungkus dan dibawa untuk pengujian laboratorium, setelah diperiksa sisanya berupa plastik berisi Metamfetamina dengan berat bruto 5,88 (lima koma delapan puluh delapan) gram;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Scoopy warna hitam Nopol BL 3892 ZAM;
3. 2 (dua) unit HP Nokia warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Dit Resnarkoba Polda Aceh pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 14.30 wib di Desa Juli Cot Meurak Kec. Juli Kab. Bireun tepatnya di rumah sdr. Niza Bin Nazir dan selain Terdakwa orang lain yang ditangkap saat itu adalah Sdr. Niza Bin Nazir (berkas terpisah),Terdakwa ditangkap karena ada menerima, memiliki, menguasai serta menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap disertai dengan penggeledahan Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Aceh ada menemukan serta menyita barang bukti berupa 4 (empat) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, 1 (satu) unit sepeda motor merk honda jenis scoopy warna hitam dan 2 (dua) unit HP merk Nokia warna hitam pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 14.30 wib di Desa Juli Cot Meurak Kec. Juli Kab. Bireun tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam adalah milik Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Bir



honda jenis scoopy warna hitam adalah milik adik terdakwa yang terdakwa pinjam sedangkan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam yang satunya lagi adalah milik Sdr. NIZA Bin NAZIR;

- Bahwa Letak posisi barang bukti 4 (empat) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yaitu 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening telah Terdakwa buang dan terjatuh ditanah dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening disita Petugas di dalam saku celana sebelah kiri yang Terdakwa gunakan sedangkan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam disita dalam saku celana sebelah kanan yang Terdakwa kenakan saat itu sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda jenis scoopy warna hitam disita petugas didalam rumah Sdr. NIZA dan barang bukti 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam yang satunya lagi disita Petugas dari Sdr. NIZA Bin NAZIR;
- Bahwa 4 (empat) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang telah disita oleh Petugas Kepolisian Dit Resnarkoba Polda Aceh Terdakwa peroleh dari Sdr. YOGI (nama panggilan) (DPO);
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dari kawan Sdr. YOGI yang tidak Terdakwa kenal tersebut yaitu pada hari Ju'mat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 22.00 wib di Jalan Gatot Subroto Kota Medan sebanyak 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang dimasukkan ke dalam amplop warna coklat;
- Bahwa Narkotika yang Terdakwa terima dari Yogi (DPO) diberikan secara cuma-cuma dan tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika bersama dengan saksi Niza pada saat sebelum penangkapan yaitu pada hari rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 14.00 Wib dirumah saksi Niza;
- Bahwa Terdakwa ada dilakukan pemeriksaan Urine oleh Penyidik dan hasilnya adalah Positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menggunakan Narkotika golongan I jenis Sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari Kantor Pegadaian (Persero) Cabang Banda Aceh Nomor : S-250/BAP.S1/04-23 tanggal 14 April 2023 berat barang bukti berupa 4 (empat) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna bening adalah seberat 7 (tujuh) gram, dan telah dibungkus dan dibawa untuk pengujian laboratorium;

– Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : Lab : 2832/NNF/2023 tanggal 25 Mei 2023, yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan Yudiatnis, S.T. diketahui oleh Kabidlabfor Polda SUMUT Teguh Yuswardhie, S.I.K., M.H. barang bukti yang dibawa berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 7 (tujuh) gram

Kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa plastik berisi Metamfetamina dengan berat bruto 5,88 (lima koma delapan delapan) gram, dikembalikan dengan cara sebagai berikut:

1. Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan plastik bening, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.
2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Barang bukti tersebut diatas adalah benar milik Terdakwa atas nama : HENDRA BIN M. YUSUF USMAN dan NIZA BIN NAZIR adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

– Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Terdakwa Nomor : R/95/IV/YAN.2.4./2023/RS.BHY tanggal 14 April 2023 telah dilakukan pemeriksaan dengan tes awal/Scring yang bersifat kualitatif dengan menggunakan reagen MET (Sabu) dan didapatkan unsur Sabu (Metamfetamina) yang terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI.Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada urine barang bukti milik atas nama Hendra Bin M. Yusuf Usman.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalahguna;
2. Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;
3. Unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Penyalahguna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Penyalahguna* seperti yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah *orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum*;

Menimbang, bahwa unsur penyalahguna merujuk kepada setiap orang atau kepada subyek hukum pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang Terdakwa, yang atas pertanyaan Majelis Hakim pada awal persidangan telah menerangkan bahwa benar ia Terdakwa adalah orang yang identitasnya secara lengkap telah disebutkan di dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang bernama Hendra Bin M. Yusuf Usman dan bukan orang lain dan selama pemeriksaan berlangsung dia mengakui sebagai pelaku dan mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur setiap penyalahguna harus baru dapat dinyatakan terbukti setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur kedua tersebut di bawah ini;

Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menggunakan Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum” yaitu orang yang menggunakan Narkotika tanpa ijin dari pihak yang berwenang atau menggunakan Narkotika tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menyangkut penggunaan Narkotika, di dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan “*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan*

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



teknologi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, maka dengan alasan apapun, penggunaan Narkotika selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau melawan hukum khususnya Undang-Undang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Dit Resnarkoba Polda Aceh pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 14.30 wib di Desa Juli Cot Meurak Kec. Juli Kab. Bireun tepatnya di rumah sdr. Niza Bin Nazir dan selain Terdakwa orang lain yang ditangkap saat itu adalah Sdr. Niza Bin Nazir (berkas terpisah),Terdakwa ditangkap karena ada menerima, memiliki, menguasai serta menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap disertai dengan penggeledahan Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Aceh ada menemukan serta menyita barang bukti berupa 4 (empat) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, 1 (satu) unit sepeda motor merk honda jenis scoopy warna hitam dan 2 (dua) unit HP merk Nokia warna hitam pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 14.30 wib di Desa Juli Cot Meurak Kec. Juli Kab. Bireun tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam adalah milik Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda jenis scoopy warna hitam adalah milik adik terdakwa yang terdakwa pinjam sedangkan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam yang satunya lagi adalah milik Sdr. NIZA Bin NAZIR;
- Bahwa Letak posisi barang bukti 4 (empat) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yaitu 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening telah Terdakwa buang dan terjatuh ditanah dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening disita Petugas di dalam saku celana sebelah kiri yang Terdakwa gunakan sedangkan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam disita dalam saku celana sebelah kanan yang Terdakwa kenakan saat itu sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Bir



honda jenis scoopy warna hitam disita petugas didalam rumah Sdr. NIZA dan barang bukti 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam yang satunya lagi disita Petugas dari Sdr. NIZA Bin NAZIR;

– Bahwa 4 (empat) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang telah disita oleh Petugas Kepolisian Dit Resnarkoba Polda Aceh Terdakwa peroleh dari Sdr. YOGI (nama panggilan) (DPO);

– Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dari kawan Sdr. YOGI yang tidak Terdakwa kenal tersebut yaitu pada hari Ju'mat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 22.00 wib di Jalan Gatot Subroto Kota Medan sebanyak 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang dimasukan ke dalam amplop warna coklat;

– Bahwa Narkotika yang Terdakwa terima dari Yogi (DPO) diberikan secara cuma-cuma dan tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan;

– Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika bersama dengan saksi Niza pada saat sebelum penangkapan yaitu pada hari rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 14.00 Wib dirumah saksi Niza;

– Bahwa Terdakwa ada dilakukan pemeriksaan Urine oleh Penyidik dan hasilnya adalah Positif mengandung Metamfetamina;

– Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menggunakan Narkotika golongan I jenis Sabu;

– Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari Kantor Pegadaian (Persero) Cabang Banda Aceh Nomor : S-250/BAP.S1/04-23 tanggal 14 April 2023 berat barang bukti berupa 4 (empat) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening adalah seberat 7 (tujuh) gram, dan telah dibungkus dan dibawa untuk pengujian laboratorium;

– Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : Lab : 2832/NNF/2023 tanggal 25 Mei 2023, yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan Yudiatnis,S.T. diketahui oleh Kabidlabfor Polda SUMUT Teguh Yuswardhie, S.I.K.,M.H. barang bukti yang dibawa berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 7 (tujuh) gram



Kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa plastik berisi Metamfetamina dengan berat bruto 5,88 (lima koma delapan delapan) gram, dikembalikan dengan cara sebagai berikut:

1. Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan plastik bening, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.
2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Barang bukti tersebut diatas adalah benar milik Terdakwa atas nama : HENDRA BIN M. YUSUF USMAN dan NIZA BIN NAZIR adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Terdakwa Nomor : R/95/IV/YAN.2.4./2023/RS.BHY tanggal 14 April 2023 telah dilakukan pemeriksaan dengan tes awal/Scrinig yang bersifat kualitatif dengan menggunakan reagen MET (Sabu) dan didapatkan unsur Sabu (Metamfetamina) yang terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI.Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada urine barang bukti milik atas nama Hendra Bin M. Yusuf Usman.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dikaitkan dengan alat bukti yang dihadirkan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tanpa adanya izin atau hak/kewenangan dan karenanya telah mempergunakan tanpa adanya kepentingan yang patut untuk itu, maka Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat hasil Pemeriksaan Urine di Rumah Sakit Daerah Dr. Fauziah Bireun berdasarkan hasil pengujian Laboratorium terhadap urine milik Terdakwa tertanggal 14 April 2023 dengan hasil pemeriksaan Urine Terdakwa Hendra Bin M. Yusuf Usman Positif mengandung Metamfitamina, disimpulkan bahwa Positif Amphetamin (Sabu), sehingga alat bukti tersebut bahwa membuktikan terdapat kandungan narkotika di dalam urine Terdakwa dan pada akhirnya menunjukkan memang Terdakwa ada mengkonsumsi narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa memiliki alas hak, atau dengan kata lain apakah perbuatan Terdakwa dengan mempergunakan Narkotika dimaksud



adalah termasuk dalam kewenangan yang diberikan oleh hukum, khususnya menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur dan tidak memberi penjelasan tentang pengertian tanpa hak dan melawan hukum, namun sifat melawan hukum dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dirumuskan yaitu: melawan hukum, tanpa hak, tanpa ijin, dengan melampaui wewenangnya atau tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum, sedangkan menurut yurisprudensi maupun pendapat ahli hukum yang dimaksudkan dengan pengertian “melawan hukum” adalah setiap perbuatan ataupun tidak berbuat yang melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum diri si pelaku atau bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 beserta penjelasannya, Majelis dapat menyimpulkan tanpa hak dan melawan hukum hapus apabila Narkotika Golongan I digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Majelis tersebut dikarenakan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, melainkan untuk kepentingan pribadi tanpa ada ijin dari pejabat berwenang, sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 7 Jo Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang secara jelas mengatur peruntukan Narkotika Golongan 1 yakni untuk kepentingan pengembangan ilmu

*Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Bir*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dimaksud, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa termasuk ke dalam kriteria mereka yang tidak memiliki hak untuk mempergunakan Narkotika sebagaimana yang dimaksud oleh UU Nomor 35 Tahun 2009, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika golongan I tersebut dikategorikan sebagai “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” adalah, bahwa terhadap suatu tindak pidana diberikan kedudukan yang sama sebagai pembuat/pelaku tindak pidana yaitu bagi si pelaku itu sendiri, orang yang menyuruh melakukan tindak pidana dan orang yang turut serta melakukan tindak pidana, artinya terhadap seluruh orang yang tersebut di atas turut dibebani tanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat 3 (tiga) macam pelaku (*dader*) suatu tindak pidana yaitu pelaku langsung (*onmiddellijk daders*), pelaku tidak langsung (*middellijk daders*) dan pelaku penyerta (*mededaders*) (*vide* : Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : P.T. Citra Aditya Bakti, 2013, hlm. 602);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pelaku langsung atau orang yang melakukan adalah seorang yang perbuatannya mempunyai sifat tertentu dan perbuatannya memuat lengkap semua unsur-unsur tindak pidana yang bersangkutan (*vide* : Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : P.T. Citra Aditya Bakti, 2013, hlm. 604);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang menyuruh melakukan adalah bahwa seseorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana. Orang yang menyuruh orang lain melakukan tindak pidana ini tidak melakukan sendiri tindak pidana yang bersangkutan, oleh karena dia menyuruh orang lain melakukan tindak pidana itu, atau dengan perantaraan orang lain (*vide* : Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : P.T. Citra Aditya Bakti, 2013, hlm. 609);

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Bir



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang turut melakukan tindak pidana menurut Profesor van Hamel sebagaimana dikutip dalam Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia mengatakan *medeplegen* atau turut melakukan itu menurut sifatnya hanyalah berkenaan dengan perbuatan untuk melakukan suatu tindak pidana saja, dan tidak ada hubungannya dengan lain-lain unsur dari tindak pidana yang bersangkutan. Dengan catatan bahwa apabila perbuatan seorang *medepleger* itu ternyata telah memenuhi semua unsur dari suatu delik, maka dengan sendirinya perbuatan *medepleger* tersebut akan menghasilkan suatu *daderschap* dan bukan suatu *mededaderschap* sebagaimana yang dimaksudkan di dalam KUHP (*vide* : Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : P.T. Citra Aditya Bakti, 2013, hlm. 617);

Menimbang, bahwa untuk bisa dikualifisir sebagai turut melakukan tindak pidana, maka harus ada kesepakatan dan kesepahaman antara pelaku dengan orang lain yang turut melakukan tindak pidana sebagai bentuk kerjasama melakukan tindak pidana, sekalipun kerjasama terwujud secara diam-diam (*vide* : Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana, Edisi Revisi*, Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2015, hlm. 373);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, serta dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa antara Terdakwa dengan saksi Niza Bin Nazir telah terjadi kerjasama dan kesepahaman untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu secara bersama-sama sehingga dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa terbukti turut serta melakukan tindak pidana bersama-sama dengan saksi Niza Bin Nazir (*medepleger*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Tiga;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis berpendapat setelah mempertimbangkan dengan seksama fakta hukum yang terungkap dihubungkan dengan peran Terdakwa yang secara nyata di dalam tindak pidana ini, maka Majelis menilai kriteria



perbuatan Terdakwa sudah tepat menggunakan dakwaan Alternatif ke Tiga, sehingga Majelis sependapat dengan pasal yang digunakan Penuntut Umum dalam surat tuntutan atas diri Terdakwa, sedangkan mengenai berat pidana atas diri Terdakwa akan ditentukan Majelis sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1) 4 (empat) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat bruto 7 (tujuh) gram dibungkus dan dibawa untuk pengujian laboratorium, setelah diperiksa sisanya berupa plastik berisi Metamfetamina dengan berat bruto 5,88 (lima koma delapan puluh delapan) gram;
- 2) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Scoopy warna hitam Nopol BL 3892 ZAM;
- 3) 2 (dua) unit HP Nokia warna hitam.

Menimbang bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat bruto 7 (tujuh) gram dibungkus dan dibawa untuk pengujian laboratorium, setelah diperiksa sisanya berupa plastik berisi Metamfetamina dengan berat bruto 5,88 (lima koma delapan puluh delapan) gram dan 2 (dua) unit HP Nokia warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Scoopy warna hitam Nopol BL 3892 ZAM, yang telah disita dari Terdakwa dan terbukti dipersidangan bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi Maulina Yusuf, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Maulina Yusuf melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di Persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hendra Bin M. Yusuf Usman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 4 (empat) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat bruto 7 (tujuh) gram dibungkus dan

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Bir

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa untuk pengujian laboratorium, setelah diperiksa sisanya berupa plastik berisi Metamfetamina dengan berat bruto 5,88 (lima koma delapan puluh delapan) gram;

2) 2 (dua) unit HP Nokia warna hitam.

Dimusnahkan.

3) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Scoopy warna hitam Nopol BL 3892 ZAM;

Dikembalikan kepada Saksi Maulina Yusuf melalui Terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen, pada hari Senin tanggal 25 September 2023 oleh kami, M. Muchsin Alfaharsi Nur, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fuady Primaharsa, S.H., M.H., Muhammad Luthfan Hadi Darus, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yaumil Yuliakhir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bireuen, serta dihadiri oleh Muhadir, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fuady Primaharsa, S.H., M.H.

M. Muchsin Alfaharsi Nur, S.H.

Muhammad Luthfan Hadi Darus, S.H.

Panitera Pengganti,

Yaumil Yuliakhir, S.H.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Bir

